



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat berwirausaha, terutama bagi wirausaha pemula di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibutuhkan peran Pemerintah Daerah Provinsi melalui strategi dan program Kewirausahaan Daerah agar terbentuk wirausaha pemula yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
- b. bahwa peran strategis Provinsi Jawa Barat diperlukan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, mempererat solidaritas sosial dan membuka kesempatan tenaga kerja baru;
- c. bahwa pengaturan mengenai Kewirausahaan di Daerah tersebar dalam berbagai produk hukum Daerah dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Wirausaha adalah setiap orang yang merupakan pelaku usaha yang memiliki sikap perilaku dan kemampuan kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan mengelola resiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Wirausaha Pemula adalah penduduk Jawa Barat yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan atau 3,5 (tiga koma lima) tahun sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.
9. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
10. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah, yang selanjutnya disingkat RIKD adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
11. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIKN adalah pedoman bagi Pemerintah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
12. Gerakan Kewirausahaan Daerah adalah keseluruhan program dan kegiatan Kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian berusaha.
13. Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter Kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.
14. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
15. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Kewirausahaan berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan;
- i. kesatuan ekonomi Daerah;
- j. kreativitas;
- k. inovasi;
- l. pendayagunaan; dan
- m. pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam:

- a. menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;
- b. menciptakan ekosistem Kewirausahaan yang efisien sehingga mendorong daya saing produk Daerah Provinsi;
- c. memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi Wirausaha, dan produk yang dihasilkan agar berkelanjutan dan berdaya saing di pasar nasional dan internasional; dan
- d. meningkatkan kapasitas usaha para pelaku Wirausaha di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam:

- a. penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan;
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan pengembangan Kewirausahaan; dan
- c. mendorong pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembangan Kewirausahaan.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Kewirausahaan Daerah;
- b. pembangunan sumber daya Wirausaha;
- c. pembangunan sarana dan prasarana;
- d. pemberdayaan Kewirausahaan;
- e. insentif;
- f. Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah;
- g. kolaborasi program Kewirausahaan;
- h. sistem informasi Kewirausahaan Daerah;
- i. kerja sama
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan RIKD Provinsi sebagai bentuk perencanaan Kewirausahaan Daerah.
- (2) RIKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. kebijakan pembangunan Kewirausahaan;
 - b. strategi pembangunan Kewirausahaan;
 - c. program pembangunan Kewirausahaan;
 - d. tolok ukur pembangunan Kewirausahaan;
 - e. pengawasan pembangunan Kewirausahaan;
 - f. pemangku kepentingan Kewirausahaan; dan
 - g. potensi Kewirausahaan.

Pasal 7

- (1) RIKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RIKD Provinsi berpedoman pada RIKN.
- (4) Penyusunan usulan RIKD Provinsi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil.

- (5) Substansi RIKD Provinsi diintegrasikan ke dalam rencana jangka panjang menengah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah lainnya.
- (6) Penyusunan RIKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUUSAHA

Bagian Kesatu

Inovasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong terciptanya Inovasi untuk mendukung program Kewirausahaan melalui sistem inovasi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengidentifikasi sektor usaha unggulan di Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong dan memfasilitasi setiap desa memiliki Wirausaha yang berdaya saing dan mampu meningkatkan perekonomian desa.

Bagian Kedua

Gerakan Kewirausahaan Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Gerakan Kewirausahaan Daerah Provinsi berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan menumbuhkembangkan mental Kewirausahaan dan meningkatkan jumlah Wirausaha di Daerah Provinsi, melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan;
 - b. sosialisasi Kewirausahaan; dan
 - c. pembudayaan Kewirausahaan.
- (2) Gerakan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat menjadi Wirausaha.

Bagian Ketiga

Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan dan mendorong pendidikan Kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai dan karakter dalam upaya membentuk kepribadian dan keahlian Wirausaha.

- (2) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukan ke dalam kurikulum pada jenjang pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus, baik menjadi mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran yang sesuai.
- (3) Pendidikan Kewirausahaan dimuat dalam kurikulum pendidikan meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal dan pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan non formal serta jenis pendidikan khusus lainnya yang berfokus pada kewirausahaan.
- (4) Muatan Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan dengan melibatkan praktisi Kewirausahaan, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait dengan Kewirausahaan.

Bagian Keempat

Inkubator Kewirausahaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pengembangan Inkubator Kewirausahaan di Daerah Provinsi.
- (2) Upaya pengembangan Inkubator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. jenjang pendidikan menengah;
 - b. jenis pendidikan khusus;
 - c. Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis penghasil;
 - d. Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
 - e. desa.
- (3) Pengembangan Inkubator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitasi:
 - a. seleksi penelusuran minat dan bakat;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan;
 - d. pemagangan;
 - e. pendampingan;
 - f. konsultasi; dan
 - g. praktik usaha.

- (4) Praktik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu antara 6 (enam) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (5) Pengembangan Inkubator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan praktisi Kewirausahaan, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait dengan Kewirausahaan.

Pasal 14

- (1) Sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha adalah:
 - a. penumbuhan Wirausaha baru dan penguatan kapasitas Wirausaha Pemula yang berdaya saing tinggi;
 - b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program Inkubasi;
 - e. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan
 - f. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Kewirausahaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Kekayaan Intelektual

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong Wirausaha untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual atas produk, atau desain yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pendataan produk, atau desain yang dihasilkan dari Kewirausahaan, memfasilitasi pendaftaran, serta pemberian insentif bagi Wirausaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Wirausaha Pemula diberikan kemudahan dalam pengurusan Kekayaan Intelektual paling kurang berupa fasilitas pembiayaan proses pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kekayaan Intelektual bagi Wirausaha Pemula diatur lebih lanjut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Infrastruktur Kewirausahaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menumbuhkembangkan Kewirausahaan dengan menyediakan Infrastruktur Kewirausahaan yang meliputi aspek sebagai berikut:
- a. informasi usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pembiayaan;
 - d. perizinan;
 - e. kemitraan; dan
 - f. sosialisasi dan promosi.
- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
- a. membuat dan memberikan kemudahan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha;
 - b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan dan pendanaan, penjaminan, bahan baku, serta teknologi; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi akses dana tanpa adanya diskriminasi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pengadaan sarana dan prasarana umum yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. perluasan sumber pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pengelola dana bergulir, dan sumber pembiayaan lainnya;
 - b. memperbanyak jaringan lembaga pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah melalui lembaga penjaminan;
 - c. pemberian kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi pemberian bantuan permodalan melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan antara perusahaan dengan Wirausaha penerima manfaat; dan
 - e. fasilitasi penyaluran permodalan melalui lembaga keagamaan berdasarkan sistem referensi.

- (5) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk:
 - a. memfasilitasi penyederhanaan perizinan dan tata cara usaha dengan sistem pelayanan terpadu; dan
 - b. memfasilitasi pemberian keringanan biaya perizinan
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan:
 - 1. antara Wirausaha dengan pengusaha besar;
 - 2. antar Wirausaha dengan tingkatan usaha yang berbeda; dan
 - 3. Wirausaha dengan pemangku kepentingan;
 - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
 - c. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; dan
 - d. mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.
- (7) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan sosialisasi dan promosi produk di dalam dan di luar negeri;
 - b. memfasilitasi pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan sosialisasi dan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama antara perusahaan ekspedisi dengan Wirausaha untuk meminimalkan biaya pengiriman produk.

Bagian Ketiga

Perizinan bagi Wirausaha Pemula

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengurusan perizinan bagi Wirausaha Pemula.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi perizinan bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendukung dan memfasilitasi Wirausaha untuk bersinergi, menggunakan dan memanfaatkan potensi lokal daerah agar menjadi produk unggulan Daerah.

- (2) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan Kewirausahaan dengan sistem zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan daerah;
 - b. pembentukan etalase dan galeri Wirausaha berbasis potensi produk Kewirausahaan di dalam dan luar negeri;
 - c. pembentukan pusat konsultasi Wirausaha;
 - d. pembentukan pusat data dan informasi Kewirausahaan;
 - e. penyediaan fasilitas ruang kerja bersama;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan Kewirausahaan;
 - g. fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk dan profesi Wirausaha; dan
 - h. fasilitasi pelatihan dan pemagangan Wirausaha melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja di dalam dan luar negeri.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk keringanan biaya perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyebarluasan informasi mengenai kemudahan, penyelenggaraan pelatihan, keringanan suku bunga, loket khusus untuk layanan dan informasi kredit kecil dan aktivitas penumbuhkembangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan Badan Usaha Milik Daerah lembaga keuangan untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan skema yang sesuai dengan kemampuan Wirausaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pembiayaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjaminan dan Pengalihan Risiko

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi kerja sama antara lembaga penjaminan dan pengalihan resiko usaha dengan Wirausaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 22

- (1) Insentif atau pemberian kemudahan diberikan pada pelaku usaha yang bermitra dengan Wirausaha Pemula.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Dalam hubungan kemitraan, pelaku usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai Wirausaha Pemula sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan maksud melakukan penguasaan pasar dan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

GUGUS TUGAS KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah dan unit kerja yang membidangi perekonomian, perdagangan, perindustrian, pemuda dan olahraga, pendidikan, koperasi dan usaha kecil, perencanaan pembangunan daerah, pariwisata, tenaga kerja, perizinan, energi dan sumber daya mineral, lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, kesehatan.
 - b. akademisi;

- c. dunia usaha;
 - d. komunitas;
 - e. media; dan
 - f. unsur lain yang terkait.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah bertugas untuk:
- a. merumuskan kebijakan lintas sektoral dan strategi umum Kewirausahaan Daerah;
 - b. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan RIKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait Kewirausahaan Daerah; dan
 - d. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam hal Kewirausahaan Daerah, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan pihak lain.
- (3) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

BAB VIII

KOLABORASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah Provinsi membangun “kolaborasi Program Kewirausahaan” dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menumbuhkembangkan Kewirausahaan di Daerah.

Pasal 28

Model Sinergitas Program Kewirausahaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. perguruan tinggi; dan
- d. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembentukan forum koordinasi dan konsultasi Kewirausahaan Daerah Provinsi untuk membangun keselarasan dan sinkronisasi dalam rangka kolaborasi Program Kewirausahaan,
- (2) Forum koordinasi dan konsultasi kewirausahaan Daerah Provinsi melakukan pertemuan paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi dan konsultasi Kewirausahaan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk pengambilan kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kooperasi dan usaha kecil.
- (2) Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Kewirausahaan Daerah.
- (3) Data dan/atau informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah, jenis usaha, omset dan program inkubasi.
- (4) Data dan/atau informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 33

Data dan/atau informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kewirausahaan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kewirausahaan daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kewirausahaan daerah dan/atau Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara berkala hasil pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat melibatkan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN DAERAH

I. UMUM

Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja, diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi Kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan Kewirausahaan. Pembudayaan Kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum negara. Untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas Kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen yang terintegrasi.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi dibutuhkan untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik, serta harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi kesejahteraan.

Manusia Jawa Barat sebagai subjek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang keterampilan Kewirausahaan pada khususnya.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Daerah disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Pengaturan tentang Kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Filosofi dan semangat tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi Daerah yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah asas yang mendorong munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang menghasilkan keuntungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan Wirausaha.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan menengah” yaitu berupa satuan pendidikan dalam bentuk Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan khusus” yaitu berupa satuan pendidikan menengah khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seleksi penelusuran minat dan bakat” yaitu tes psikotes guna mendeteksi secara dini nilai-nilai inheren yang dimiliki oleh setiap calon peserta Inkubator Kewirausahaan dan membuat program pendidikan inkubasi pemerintah berjalan lebih efektif. Berdasarkan hasil tes tersebut, seseorang yang memiliki minat dan bakat menjadi Wirausaha akan mengikuti tahapan selanjutnya program Inkubator Kewirausahaan yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “sumber pembiayaan” yaitu mencakup sumber pembiayaan yang berasal dari penyelenggaraan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud “pengusaha besar” yaitu pelaku usaha dengan kategori usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Yang dimaksud “antar wirausaha dengan tingkatan usaha yang berbeda” yaitu antar Wirausaha kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 235